

## **ANALISIS HUKUM TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI SAHAM (Studi Putusan Mahkamah Agung 15K/Pid/2020)**

Tri Wahyu Nugroho \*)  
[nugrohotriwahyu@gmail.com](mailto:nugrohotriwahyu@gmail.com)

(Diterima 20 Agustus 2022, disetujui 27 Agustus 2022)

### **ABSTRACT**

*This study examines the analysis of violations of the notary code of ethics in making the deed. This research uses normative legal research and sociological (empirical) legal research. Normative legal research uses a statute approach. The research is descriptive analytical, namely to analyze, describe and explain the problems in each data meeting, both primary and secondary, then processed and analyzed to clarify the data. The results of this study indicate that the notary violates the Notary's code of ethics including articles 16 paragraphs 7 and 8 of Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary, namely the deed is not initialed by the appearers, buyers and sellers. This also violates the prohibition of notaries at the Extraordinary Congress of the Indonesian Notary Association Banten, 29-30 May 2015 which is not performing obligations and violating the prohibition as referred to in the code of ethics.*

**Keywords:** Criminal Law; Code Ethic; Notary.

### **ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji tentang analisis terhadap pelanggaran kode etik notaris dalam pembuatan akta. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis (empiris). Penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundangundangan (statute approach). Penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu untuk menganalisis, menggambarkan dan menjelaskan permasalahan pada setiap temua data baik primer maupun sekunder kemudian diolah dan dianalisis untuk memperjelas data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa notaris melanggar kode etik Notaris meliputi pasal 16 ayat 7 dan 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yakni akta tidak diparaf oleh penghadap, pembeli dan penjual. Hal tersebut juga melanggar larangan notaris pada Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015 yakni tidak melakukan kewajiban dan melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam kode etik.

**Kata kunci:** Hukum Pidana; Kode Etik; Notaris.

---

\*) Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Bandung & Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN

## I. Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara hukum yang berpedoman Pancasila dan Undang-undang Dasar tahun 1945. Melalui pedoman tersebut Indonesia menjamin ketertiban, kepastian dan perlindungan hukum bagi setiap warga Negara. Pemikiran mengenai Negara hukum dikemukakan oleh seorang filsuf dari Yunani kuno Plato yang memiliki konsep penyelenggaraan Negara yang baik hanya akan mampu diatur berdasarkan aturan-aturan atau hukum yang baik (Albeth & Gunawan, 2019). Dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik tentang perjanjian, penetapan, perbuatan dan peristiwa hukum untuk menjamin perlindungan dan ketertiban hukum yang dibuat oleh pejabat yang memiliki kewenangan. Alat bukti yang kuat bagi pihak tertentu sebagai alat bukti tertulis dalam suatu hal disebut Akta. Akta merupakan tulisan khusus yang dicetak atau dibuat sebagai alat bukti salah satunya adalah Akta Otentik (Darus, 2017).

Akta Otentik adalah suatu alat bukti yang bersifat mengikat, artinya yang tertulis dalam akta otentik harus dipercaya oleh Hakim, yakni dianggap benar selama dapat dibuktikan. Selain juga memberikan suatu bukti yang sempurna artinya tanpa memerlukan suatu penambahan bukti lagi. Akta otentik merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna. Dalam pembuatannya, akta otentik harus berdasarkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat (Kurniawan, 2018).

Pejabat atau pihak yang memiliki hak dalam pembuatan Akta salah satunya adalah notaris. Salah satu tugas pokok dari notaris adalah membuat akta otentik yang mana dalam pembuatannya diatur oleh peraturan perundang-undangan maupun oleh keinginan orang tertentu dan badan hukum yang memerlukan akta otentik (Supriadi, 2006). Dalam menjalankan jabatannya seorang notaris bukan hanya menjalankan tugas yang telah diamanatkan oleh Undang-undang saja akan tetapi juga harus bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang diberikan masyarakat umum yang dilayaninya. Seorang notaris berpegang teguh terhadap kode etik notaris.

Etika merupakan refleksi metodis, sistematis, dan kritis mengenai perilaku manusia yang berkaitan dengan nilai-nilai dari sudut baik dan buruk (Haryati, 2018). Didalam etika terkandung nilai-nilai Setiap profesi memiliki kode etik sendiri sebagai standar operasional prosedur dalam bekerja dan juga mengatur

tingkah laku dalam menjalankan tugas dan kewajiban. Dalam melaksanakan berbagai profesi, akan ditemui kode etik profesi. Hal tersebut dipandang diperlukan untuk memberikan pedoman berperilaku bagi anggotanya. Begitupun pada profesi juga terdapat kode etik khusus yang mengatur tugas dan tanggung jawabnya.

Kode etik notaris menurut definisi Ikatan Notaris Indonesia (INI) adalah seluruh kaedah moral yang ditentukan oleh perkumpulan yang berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Pembuatan akta otentik haruslah tidak melanggar etika profesi yang dimiliki oleh notaris, sebagaimana yang di atur dalam Pasal 3 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015 (Kurniawan, 2018). Akan tetapi masih banyak terdapat pelanggaran etika profesi khususnya yang dilakukan oleh notaris.

Pelanggaran etika yang dilakukan oleh notaris antara lain pemalsuan dalam pembuatan akta. Hal tersebut banyak dilakukan oleh oknum notaris di daerah Jakarta. Notaris-notaris pelanggar kode etik memilih jalan pintas dengan memalsukan akta dengan banyak alasan dan latar belakang.

Penelitian sebelumnya mengenai pelanggaran kode etik notaris oleh Nadira dengan Judul “Jenis Pelanggaran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Fiktif” mengkaji mengenai pelanggaran jabatan yang dilakukan oleh Notaris berkaitan dengan Akta yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas (Nadira & Siti, 2018). Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/VII/2018 merupakan salah satu contoh kasus dari pelanggaran jabatan yang dilakukan Notaris berkaitan dengan pembuatan Akta PKR. Akta PKR tersebut dibuat berdasarkan Berita Acara Rapat yang diduga berasal dari pelaksanaan RUPS yang fiktif. Penelitian dilakukan menggunakan metode yuridis normatif dengan tipologi penelitian yang bersifat deskriptif analitis dan menggunakan data sekunder.

Tasya Anindita (2018) melakukan penelitian mengenai pelanggaran kode etik notaris sebagai pejabat umum di kota medan. Penelitian bersifat preskriptif dengan metode pendekatan Justifikasi yuridis-sosiologis, dengan melakukan

argumentasi-argumentasi normatif untuk memberikan justifikasi atau penilaian benar atau salah menurut hukum atau bagaimana seharusnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa kongkrit berdasarkan penelitian lapangan. Hasil penelitian memberikan kesimpulan, bahwa Pelanggaran Kode Etik di kota Medan masih terjadi. Pelanggaran tersebut dapat diketahui berdasarkan laporan dari masyarakat, anggota/rekan notaris dan hasil temuan oleh Dewan Kehormatan Daerah kota Medan sendiri. Sanksi Pelanggaran Kode Etik berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara (Schorsing) dari keanggotaan perkumpulan, Pemecatan (onzeting) dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Kemudian Kurniawan melakukan penelitian yang hampir sama yaitu dengan judul Penerapan Kode Etik Notaris Dalam Pembuatan Akta Pembagian Waris No 31 Menurut UUJN No 2 Tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif metode penelitian yang didukung dengan wawancara yang diharapkan dapat membantu menjawab permasalahan penelitian ini (Kurniawan, 2018). Pada kasus ini Notaris telah dinyatakan bersalah oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) dan akan melanjutkan perkara sampai pada tingkat sanksi oleh Dewan Pengawas Daerah (MPW) dan setelah menerima Sanksi itu akan dilanjutkan ke tingkat Majelis Pusat (MPP) berikutnya yang telah diberi sanksi diberikan oleh tingkat Dewan Pengawas Daerah (MPW).

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, penelitian ini akan membahas mengenai pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta jual beli saham serta jenis pelanggaran dan sanksi jabatan terhadap Notaris atas pembuatan Akta jual beli saham fiktif dengan menggunakan Akta jual beli saham PT Graha Mahardika dengan nomor Akta 20, tertanggal 11 Januari 2013 sebagai kasus yang dianalisis dikaitkan dengan ketentuan yang terdapat pada UUJN beserta perubahannya. Oleh sebab itu, artikel ini disampaikan dengan judul Analisis Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Saham. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah bentuk pelanggaran Kode Etik yang dilakukan notaris dalam pembuatan akta jual beli saham dan bagaimanakah penerapan sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris dalam pembuatan akta jual beli saham?

## II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis (empiris). Penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundangundangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang dianalisis. Hukum sosiologis yaitu sebagai usaha menganalisis pengaruh berlakunya hukum yang baik terhadap kehidupan masyarakat. Selain itu dalam penelitian hukum sosiologis melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat.

Penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu untuk menganalisis, menggambarkan dan menjelaskan permasalahan pada setiap temua data baik primer maupun sekunder kemudian diolah dan dianalisis untuk memperjelas data secara kategoris, disusun secara sistematis dan dikaji secara logis. Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah diperoleh berdasarkan penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap suatu faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan (Ayuningtyas, 2020).

## III. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Kasus Pelanggaran

Kasus Pelanggaran kode etik notaris dalam kasus pemalsuan tanda tangan akta jual beli saham PT Graha Mahardika pada Putusan Mahkamah Agung 15K/Pid/2020 tertanggal 09 April 2020.

Pada bulan September 2020 telah terjadi satu kasus seorang notaris bernama Otty Hari Chandra Ubayani melakukan pelanggaran kode etik notaris. Diduga notaris Otty Hari telah memalsukan tandatangan Akta jual beli saham PT Graha Mahardika dengan nomor Akta 20, tertanggal 11 Januari 2013. Kasus ini telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya untuk kemudian dilakukan penyidikan dan penyelidikan.

Sesuai petikan Putusan Mahkamah Agung 15K/Pid/2020 tertanggal 09 April 2020 Akta ini diduga digunakan sebagai penipuan dan penggelapan oleh terpidana Tedja Widjaja. Akta yang diduga dipalsukan tersebut telah mendapat konfirmasi dan dinyatakan langsung terpidana Tedja Widjaja dkk baik dalam persidangan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara 1087/Pid.B/2018/PN.JKT.UTR yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai keputusan MA 15K/Pid/2020 tertanggal 9 April 2020 maupun pemeriksaan pada berita acara pemeriksaan (BAP) di Polda Metro Jaya.

Ketua Tim Hukum Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta, Anton Sudanto, menyebutkan bahwa Akta tersebut seakan-akan telah terjadi transaksi jual-beli yang sah antara Rudyono Darsono (Pelapor) dan anaknya sendiri yaitu Michele Darsono. Lokasi yang diduga pemalsuan jual beli tersebut berada di samping Universitas 17 Agustus 1945 di Sunter, Jakarta. Disebutkan bahwa terlapor tidak dapat membuktikan keabsahan akta karena tidak terdapat tandatangan pembeli, yaitu Michele Darsono.

Menurut Anton, Michele pada saat itu berada di Amerika Serikat (AS) sehingga tidak memungkinkan untuk memberikan tandatangan pada akta tersebut. Hal tersebut terbukti dengan paspor dan cap visa termasuk keterangan yang menyebut Michele sedang menjalankan sekolah di AS. Dugaan tersebut diperkuat lagi oleh penyidik Subdit Jatanras Polda Metro Jaya yang menangani kasus tersebut bahwa tidak tandatangan oleh Michele pada akta asli atau minuta tersebut.

Akta notaris yang dibuat oleh notaris Otty Hari Chandra Ubayani tersebut tidak sah karena tidak terdapat tanda tangan dan tidak terdaftar atau teregistrasi pada instansi yang berhak mencatat. Selain itu akta jual beli saham tidak valid karena tidak terdapat pembeli sebagai penandatangan karena secara keterangan pembeli tidak berada di Indonesia dimana akta itu dibuat. Akta juga tidak dimiliki oleh para pihak yang namanya tercantum dalam Akta, tetapi malah diberikan dan dimiliki serta digunakan oleh orang lain yang tidak berhak dan tidak ada hubungannya dengan para pihak yang disebutkan dalam akta.

Kasus akta tidak sah tersebut jelas melanggar kode etik yang telah dilakukan oleh seorang notaris. Kurangnya pengawasan dan sanksi terhadap notaris terhadap notaris yang terbukti melakukan pelanggaran dapat

diperbaiki dan ditingkatkan. Pengawas diharapkan dapat meminimalisir baik secara etika, perdata dan pidana yang dilakukan oleh notaris agar kejadian pemalsuan akta yang terus berulang dan membuat masyarakat yang menjadi korban.

### **3.2. Pelanggaran Kode Etik Notaris**

Jabatan Notaris diadakan oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum (Nadia & Rizanizarli, 2021). Dalam menjalankan tugasnya masih banyak notaris yang melakukan pelanggaran kode etik notaris ataupun kesalahan yang terkait. Kode etik yang seharusnya menjadi dasar profesionalisme seorang Notaris diabaikan begitu saja demi mendapatkan klien sehingga menempuh cara kurang etis untuk menjalankan profesinya sebagai Notaris. Namun kenyataannya, Banyak Notaris yang mengabaikan kode etik yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika (Mardiyah, 2017).

Kode etik Notaris merupakan kaidah nilai dan moral yang ditetapkan oleh perkumpulan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI), yang mana wajib dipatuhi dan ditaati oleh semua anggota perkumpulan tersebut maupun orang lain yang memiliki jabatan sebagai Notaris. Notaris sangat perlu untuk memahami dan mengetahui kode etik sebagai seorang Notaris yang mana mengatur perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat disebut sebagai pelanggaran dan harus dihindari serta mengetahui sanksi yang akan dijatuhkan apabila melanggar kode etik Notaris (Alifiyan, 2020). Apabila seorang Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan Notaris sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan.

Kewenangan notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN adalah sebagai berikut:

- 1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- 2) Membukukan surat-surat di bawahatan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- 3) Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.

- 4) Melakukan pengesahan kecocokan foto kopi dengan surat aslinya.
- 5) Memberikan penyuluhan hukum dalam pembuatan akta.
- 6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
- 7) Membuat akta risalah lelang.

Menurut Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015, Notaris ataupun orang lain yang bersangkutan menjalankan jabatan sebagai notaris dilarang :

- 1) Mempunyai lebih dari satu kantor
- 2) Memasang papan nama atau tulisan yang berbunyi "Notaris/Kantor Notaris" di luar lingkungan kantor
- 3) Melakukan publikasi atau promosi baik secara pribadi maupun kelompok dengan mencantumkan nama dan jabatan menggunakan sarana media cetak atau elektronik dalam bentuk apapun
- 4) Bekerjasama dengan biro jasa atau badan hukum yang hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mendapatkan klien
- 5) Menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain
- 6) Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani
- 7) Berusaha agar seseorang berpindah dari notaris lain kepada miliknya
- 8) Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diberikan
- 9) Melakukan usaha-usaha yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat sesama rekan notaris
- 10) Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan
- 11) Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor notaris lain
- 12) Menjelekkkan atau memperlumalahkan rekan notaris atau akta yang dibuatnya
- 13) Tidak melakukan kewajiban dan melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam kode etik
- 14) Membentuk kelompok sesama rekan yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi pribadi

- 15) Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 16) Membuat akta melebihi batas kewajaran yang telah ditentukan oleh dewan kehormatan
- 17) Mengikuti pelelangan untuk mendapatkan pekerjaan atau pembuatan akta

Dari kewenangan dan larangan notaris di atas maka notaris harus memiliki pengetahuan ataupun wawasan yang luas, salah satunya mengenai teknik pembuatan akta yang akan dibuat, karena apabila notaris itu melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tertentu, akibat minimnya pengetahuan dan wawasan maka akan berakibat akta yang dibuatnya hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, atau dapat pula akta itu menjadi batal demi hukum, sehingga bagi pihak yang menderita kerugian dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris.

Keberadaan akta autentik yang dibuat oleh notaris digunakan untuk melindungi dan menjamin hak dan kewajiban dari para pihak yang mengadakan perjanjian sehingga apabila di kemudian hari ada salah satu pihak yang melanggarnya maka dapat dikenakan sanksi atau hukuman. Hal inilah yang membuat masyarakat percaya, bahwa notaris dapat menuangkan kehendak mereka dalam bentuk akta notaris serta memberikan perlindungan hukum.

Akta yang dibuat oleh notaris wajib dibacakan pada saat penandatanganan karena apabila tidak dibacakan maka akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Apabila penghadap mengehendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan memahami isinya, maka ada beberapa ketentuan yang wajib dipenuhi agar akta yang bersangkutan tetap mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta autentik, seperti yang diatur dalam pasal 16 ayat 7 dan 8 UUJN yaitu :

- 1) Pada bagian akhir penutupan akta harus dinyatakan hal tersebut
- 2) Setiap halaman minuta akta wajib diparaf oleh penghadap, saksi, dan notaris
- 3) Larangan Terhadap Notaris

Dari uraian diatas apabila dikaitkan dengan kasus pemalsuan akta jual beli saham oleh notaris Otty Hari Chandra, beliau telah melanggar kode etik Notaris meliputi pasal 16 ayat 7 dan 8 UUJN yakni akta tidak diparaf oleh penghadap, pembeli dan penjual. Hal tersebut juga melanggar larangan notaris pada Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015 yakni Tidak melakukan kewajiban dan melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam kode etik.

Pelanggaran terkait kode etik, seharusnya tidak terjadi, setiap notaris harus menjunjung tinggi profesi dan bertanggung jawab terkait pekerjaannya. Dalam melaksanakan jabatannya, seorang notaris sebagai pejabat umum yang telah disahkan untuk mengabdikan dan taat pada hukum diwujudkan lewat kepatuhan pada norma dan etika. Seorang Notaris harus memiliki kemampuan profesional tinggi dengan memperhatikan norma hukum yang dilandasi dengan integritas moral, keluhuran martabat dan etika profesi sehingga kepercayaan terhadap jabatan notaris tetap terjaga.

### **3.3. Sanksi Bagi Notaris Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris**

Terdapat hubungan antara Undang-undang jabatan Notaris dengan kode etik terhadap profesi sebagai notaris tersebut. Undang-undang jabatan Notaris dan kode etik bermaksud agar seorang notaris dalam menjalankan kewajiban dan tugas jabatannya bukan hanya tunduk terhadap Undang-undang jabatan Notaris juga harus taat kepada kode etik profesi dan bertanggung jawab kepada masyarakat yang dilayani, organisasi profesi yaitu Ikatan Notaris Indonesia maupun terhadap Negara. Dengan adanya hubungan ini, maka terhadap notaris yang mengabaikan keluhuran dari martabat jabatannya selain dapat dikenai sanksi moral, ditegur atau dipecat dari keanggotaan profesinya juga dapat dipecat dari jabatannya sebagai notaris. bahwa notaris dalam menjalankan tugas jabatannya:

- 1) Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar. Artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak-pihak yang berkepentingan karena jabatannya
- 2) Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu. Artinya, akta yang dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak-pihak yang berkepentingan dalam arti yang sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris harus menjelaskan kepada pihak-pihak yang

berkepentingan akan kebenaran isi dan produk akta yang dibuatnya itu

- 3) Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui akta notaris itu mempunyai kekuatan bukti sempurna

Sebagai Salah satu alat perlengkapan organisasi Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015, Dewan kehormatan yang terdiri dari 3 (tiga) tingkat yaitu di tingkat pusat, wilayah (Provinsi), dan daerah (Kota/Kabupaten). Anggota Dewan Kehormatan di setiap tingkat tersebut berjumlah 5 (lima) orang yang terpilih dalam rapat anggota berupa Kongres di tingkat Pusat, Konferensi Wilayah di tingkat Propinsi dan Konferensi Daerah di tingkat Kota/Kabupaten. Keberadaan Lembaga Dewan Kehormatan diatur dalam Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia. Adapun tugas dari dewan Kehormatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 ayat (3) Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik
- 2) Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung
- 3) Memberikan saran dan pendapat kepada majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Jabatan Notaris

Berdasarkan analisis kasus Akta jual beli saham yang dibuat oleh Notaris Otty Hari Chandra Ubayani menyatakan bahwa penerapan sanksi bagi notaris terhadap pelanggaran Kode Etik adalah :

- 1) Jika pelanggaran tidak terlalu berat maka melalui surat teguran
- 2) Diklasifikasikan apakah pelanggaran tersebut termasuk perdata atau pidana
- 3) Jika perdata maka diselesaikan melalui pengadilan
- 4) Jika pidana maka dilimpahkan dahulu untuk diperiksa oleh Majelis Kehormatan Notaris

Dewan kehormatan dalam menjalankan tugasnya dapat melakukan pemeriksaan terhadap anggota organisasi yang diduga melakukan pelanggaran atas kode etik notaris dan bila dinyatakan bersalah maka

Dewan Kehormatan pun berhak menjatuhkan sanksi organisasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara, pemecatan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

#### **3.4. Peran Dewan Kehormatan Dalam Menjunjung Tinggi Kode Etik Notaris**

Kode Etik Notaris adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut "Perkumpulan" berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk didalamnya pars Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.

Saat ini pengaturan terkait Jabatan Notaris diatur di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Di dalam undang-undang Jabatan notaris tersebut juga diatur terkait Kode Etik Notaris. Pada pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa salah satu isi Sumpah/janji Notaris berbunyi "bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai notaris".

Pasal Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terkait Majelis Pengawas Daerah dinyatakan berwenang, huruf a menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris, dan huruf g menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini. Pada Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terkait dinyatakan organisasi notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris.

Dewan Kehormatan dibentuk sebagai alat perlengkapan organisasi Ikatan Notaris Indonesia, Dari kewenangannya, Dewan Kehormatan

berwenang untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pelanggaran kode etik organisasi yang tidak berkaitan secara langsung dengan masyarakat atau hanya bersifat internal organisasi saja, sebagai lembaga internal notaris, Dewan Kehormatan berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran kode etik notaris.

Pada dasarnya tugas utama Dewan Kehormatan adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik notaris yang telah ditentukan oleh organisasi meliputi kewajiban, larangan dan pengecualian yang harus dilakukan oleh para anggota organisasi. Dewan kehormatan dalam melaksanakan tugasnya tersebut dapat melakukan pemeriksaan terhadap anggota organisasi yang diduga melakukan pelanggaran atas kode etik notaris dan bila dinyatakan bersalah maka Dewan Kehormatan pun berhak menjatuhkan sanksi organisasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara, pemecatan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Wewenang Dewan Kehormatan tersebut adalah terhadap pelanggaran kode etik organisasi yang dampaknya tidak berkaitan dengan masyarakat secara langsung atau tidak ada orang-orang yang dirugikan dengan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh anggota organisasi, atau dengan kata lain wewenang Dewan Kehormatan bersifat internal organisasi.

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pengawasan pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap notaris dilakukan oleh badan peradilan yang ada pada waktu itu, sebagaimana diatur dalam :

- 1) Pasal 14 Reglement op de Rechterlijke Organisatie en Het Der Justitie (Stbl.1847 no.23)
- 2) Pasal 96 Reglement Buitengewesten
- 3) Pasal 3 Ordonantie Buitengerechtelijke Verrichtingen, Lembaran Negara tahun 1946 Nomor 135
- 4) Pasal 50 Peraturan Jabatan Notaris

Pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh Peradilan Umum dan Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam pasal 32 dan pasal 54 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung, kemudian dibuat pula Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1984 tentang Tata Cara Pengawasan terhadap Notaris, Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Nomor KMA/006/SKB/VII/1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris, dan terakhir dalam Pasal 54 Undang - Undang Nomor 8 tahun 2004. Dalam kaitan tersebut, meski Notaris diangkat Pemerintah (dahulu Menteri Kehakiman, sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia), namun pengawasannya dilakukan oleh Badan Peradilan.

Sejak kehadiran institusi Notaris di Indonesia, pengawasan terhadap Notaris selalu dilakukan oleh lembaga peradilan dan pemerintah, bahwa tujuan dari pengawasan agar para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi untuk pengamanan kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri melainkan untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.

#### **IV. Kesimpulan Dan Saran**

##### **4.1. Kesimpulan**

Kasus seorang notaris bernama Otty Hari Chandra Ubayani melakukan pelanggaran kode etik notaris yakni telah memalsukan tandatangan Akta jual beli saham PT Graha Mahardika dengan nomor Akta 20, tertanggal 11 Januari 2013. Kasus ini telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya untuk kemudian dilakukan penyidikan dan penyelidikan. Notaris melanggar kode etik Notaris meliputi pasal 16 ayat 7 dan 8 UUJN yakni akta tidak diparaf oleh penghadap, pembeli dan penjual. Hal tersebut juga melanggar larangan notaris pada Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015 yaitu tidak melakukan kewajiban dan melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam kode etik. Dalam kasus ini terhadap apa yang dilakukan oleh Notaris Otto

Hari Chandra Ubaya, Dewan Kehormatan menjatuhkan sanksi kepada Notaris Otty Hari Chandra Ubaya sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia berupa teguran dan peringatan

#### **4.2. Saran**

- 1) Diharapkan diadakan perubahan, pembaharuan penyesuaian Kode Etik Notaris secara berkala. dilakukan bersama Dewan Kehormatan Daerah, Wilayah dan pusat berkumpul, dengan memperhatikan kasus-kasus yang pernah terjadi dan diselesaikan oleh Dewan Kehormatan.
- 2) Diharapkan pelaksanaan tugas dan Jabatan Notaris harus selalu dilandasi dengan integritas dan kejujuran yang tinggi, pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris harus juga didukung oleh suatu itikad moral yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian diharapkan adanya pembaharuan terhadap sanksi yang lebih tegas oleh Dewan Kehormatan Daerah dapat menimbulkan efek jera. Dilakukan juga reformasi dibidang persidangan kode etik, agar persidangan tersebut bersifat formal dalam rangka penegakan kode etik oleh notaris.
- 3) Diharapkan dalam melaksanakan pengawasannya, Dewan Kehormatan Daerah mengawasi notaris dengan meliputi perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris tersebut. Oleh karena itu dalam rangka pengawasan notaris, Dewan Kehormatan Daerah diikutsertakan menjadi salah seorang anggota Majelis Pengawas Daerah yang melakukan pemeriksaan rutin dalam 1 (satu) tahun sekali.

#### **Daftar Pustaka**

##### **A. Buku**

- M. Luthfan Hadi Darus. 2017. *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta: UII Press.
- Santi, Dewi, dan Diradja, R.M Fauwas. (2011). *Panduan Teori dan Praktik Notaris*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Supriadi. 2006. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

##### **B. Perundang – Undangan**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

### C. Skripsi dan Tesis

Anindita, Tasya. 2018. Analisis Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris Sebagai Pejabat Umum Di Kota Medan. Tesis. Universitas Sumatera Utara.

### D. Jurnal

Albeth., Gunawan Djajaputra. (2019). Etika dan Peran Notaris Dalam Mengeluarkan Akta Waris (Contoh Kasus Notaris A Pada Tahun 2018). *Jurnal Hukum Adigama*, E-ISSN : 2655-7347, Volume 2 Nomor 2.

Alfiyan Mardiansyah et al., (2020). "Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Pada Proses Penyelidikan Suatu Perkara Tindak Pidana Yang Melibatkan Notaris," *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Nomor 1 48–58, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v9i1.596>.

Ayuningtyas, P. (2020). Sanksi Terhadap Notaris Dalam Melanggar Kode Etik. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol.9 Nomor 2*

Haryati, Felisa. (2018). Pelanggaran Kode Etik Notaris Terkait Persaingan Tidak Sehat Sesama Rekan Notaris Ditinjau Dari Peraturan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I). *Mimbar Pendidikan Hukum Nasional ISSN 2528-360*, Volume 3 Nomor 1.

Kurniawan, Y. Hanafi T. (2018). Penerapan Kode Etik Notaris Dalam Pembuatan Akta Pembagian Waris No 31 Menurut UUJN No 2 Tahun 2014. *Jurnal Hukum Adigama*.

Mardiyah, I Ketut Rini Setiabudhi, Gede Made Swarshana.(2017) Sanksi Hukum Terhadap Notaris Yang Melanggar Kewajiban dan Larangan Undang-Undang Jabatan Notaris, *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Volume 2, No. 01

Nadia, N., Rizanizarli, Yanis R. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempersulit Proses Penegakan Hukum Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Notaris. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* Volume 9, Issue 2

Nadira, A., Siti Hajati H., Pieter Everhardus L. (2018). Jenis Pelanggaran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Fiktif. *Notary Indonesian*, Vol 1, No 002.